



P U T U S A N

No. 1439 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KARNA NANDHEN als. BENNY ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/21 Juni 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Bunga Asoka No. 32 Kel. Asam Kumbang
Medan Sunggal ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2010 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2010 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 13 November 2010 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Februari 2011 ;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1071/2011/S.460.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 07 Juni 2011 Terdakwa

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1439 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2011 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1072/2011/S.460.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 07 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa KARNA NANDHEN als. BENNY pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Bunga Asoka No. 32 Kel. Asam Kumbang Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 661 (enam ratus enam puluh satu) pil extacy warna merah muda seberat 195 (seratus sembilan puluh lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya di Jl. Bunga Asoka No. 32 Kel. Asam Kumbang Medan Sunggal Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Poltabes MS (saksi TR. Rajagukguk, saksi B. Hamonangan, saksi Syamsurizal, saksi DH. Simangunsong) berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkoba kemudian Petugas Kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 661 (enam ratus enam puluh satu) pil extacy warna merah muda dari belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa pil extacy tersebut dikirimkan Acai dari Jakarta melalui jasa pengiriman kilat dan Acai berjanji akan segera mengambil pil extacy dimaksud di mana pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2010 sekira pukul 11.00 WIB karyawan pengiriman barang Tiki datang ke rumah Terdakwa mengantarkan barang kiriman Acai tersebut, lalu setelah diterima kemudian Terdakwa menyimpan pil extacy tersebut di atas lemari makan dapur rumah namun 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memindahkan pil extacy tersebut dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2520/KNF/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka an. KARNA NANDHEN als. BENNY adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Kasmina Ginting, S.Si., 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt. ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KARNA NANDHEN als. BENNY pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Bunga Asoka No. 32 Kel. Asam Kumbang Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 661 (enam ratus enam puluh satu) pil extacy warna merah muda seberat 195 (seratus sembilan puluh lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya di Jl. Bunga Asoka No. 32 Kel. Asam Kumbang Medan Sunggal Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Poltabes MS (saksi TR. Rajagukguk, saksi B. Hamonangan, saksi Syamsurizal, saksi DH. Simangiusong) berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba kemudian Petugas Kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 661 (enam ratus enam puluh satu) pil extacy warna merah muda dari belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa pil extacy tersebut adalah milik Acai (DPO) yang dikirimkan Acai dari Jakarta melalui jasa pengiriman kilat dan Acai berjanji akan segera mengambil pil extacy dimaksud selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2010 sekira pukul 11.00 WIB karyawan pengiriman barang Tiki datang ke rumah Terdakwa mengantarkan barang kiriman Acai tersebut, lalu setelah diterima Terdakwa maka Terdakwa menyimpan pil extacy tersebut di atas lemari makan dapur rumah Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memindahkan pil extacy tersebut dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2520/KNF/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka an. KARNA NANDHEN als. BENNY adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1439 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Kasmina Ginting, S.Si., 2. Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt. ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2010 sebagai berikut :

- 1 Terdakwa KARNA NANDHEN als. BENNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35/2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
- 2 Menghukum Terdakwa KARNA NANDHEN als. BENNY dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan barang bukti : 661 (enam ratus enam puluh satu) butir pil estasy (26 butir disisihkan untuk labkrim dan sisa setelah pemeriksaan 6,9 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menghukum Terdakwa KARNA NANDHEN als. BENNY membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2630/Pid.B/2010/-PN.Mdn. tanggal 04 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa KARNA NANDHEN als. BENNY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan, barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir tablet warna merah muda seberat 6,9 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 63/PID/2011/PT-MDN. tanggal 11 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Januari 2011 No. 2630/Pid.B/2010/PN-MDN., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Januari 2011 No. 2630/Pid.B/2010/PN-Mdn. untuk selebihnya ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Akta.Pid/-2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan ang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2011 Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 02 Mei 2011 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1439 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 11 Februari 2011 No. 63/PID/2011/PT.MDN. jo. pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tertanggal 04 Januari 2011 No. 2630/Pid.B/2010/PN.Mdn. dalam putusannya tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat serta tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum, sehingga haruslah dibatalkan ;

Bahwa akan tetapi setelah Pemohon Kasasi melalui Kuasanya membaca seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan jo. pertimbangan Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai sekarang, terbukti bahwa Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Medan tidak tepat menerapkan hukum dalam mengadili dan memutus perkara ini, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa kepatutan dan keadilan hukum dan telah sangat merugikan Terdakwa ;

Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan jo. pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, maka sudah cukup dasar dan alasan hukum bagi Pemohon Kasasi (Terdakwa Karna Nandhen alias Benny) untuk menyatakan keberatan serta menyatakan kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Medan jo. keputusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985, mengatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, dengan terbuktinya Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Medan telah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dalam perkara ini, maka secara yuridis telah cukup dasar bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Medan jo. putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berbunyi "Alat bukti yang sah ialah :

- a Keterangan Saksi ;
- b Keterangan Ahli ;
- c Surat ;
- d Petunjuk ;
- e Keterangan Terdakwa ;

Bahwa dalam perkara pidana ini putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No. 63/Pid/2011/PT.Mdn. tanggal 11 Februari 2011 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 2630/Pid.B/2010/PN.Mdn, tanggal 04 Januari 2011 alat bukti yang merupakan barang kiriman (Tiki) yang Terdakwa sendiri terkejut dengan sebahagian isi dan barang kiriman itu dengan pengertian barang tersebut bukan punya (milik) Terdakwa, sedangkan para saksi dan Polisi Sat Narkoba Poltabes/Polresta Medan yang mereka ketahui katanya dari informan namun tidak pernah dihadirkan di depan persidangan ;

Bahwa Terdakwa (Karna Nandhen als. Benny) adalah berpendidikan rendah dengan pengertian berpengetahuan rendah dan sebagaimana keterangan Terdakwa dan dikuatkan dalam Berita Acara Persidangan (sidang lanjutan ke-I) pada hari Selasa, tgl. 28 September 2010, pada halaman 3 (tiga) alinea 1 (pertama) baris 1 (pertama) dan 2 (dua). "Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan" ;

Bahwa oleh karena Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sebagaimana maksud Pasal 56 KUHAP ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun, di mana dalam ketentuan KUHAP hal itu harus didampingi Penasehat Hukum, dan oleh karena tidak didampingi Penasehat Hukum sudah jelas merugikan Terdakwa apalagi Terdakwa berpengetahuan rendah oleh karenanya dimohon dengan sangat kepada Bapak Majelis Hakim Agung RI yang Mulia berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan jo. putusan Pengadilan Negeri Medan untuk membatalkannya dan membuat putusan tersendiri yang isinya membebaskan Terdakwa (Karna Nandhen als. Benny)

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1439 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segala tuntutan maupun hukuman atau menjatuhkan hukuman yang seringannya bagi Terdakwa ;

Bahwa dakwaan tanggal 09 Agustus 2010 dan tuntutan pidana tanggal 15 Desember 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa bersikap sopan di persidangan No. Reg. Perkara : PDM-1262/BP.2/08/2010, tidak diajukan Eksepsi (keberatan) dan Pledoi (Pembelaan) oleh Terdakwa (Karna Nandhen als. Benny) karena Terdakwa tidak mengerti apalagi pengetahuannya dangkal setentang apa yang didakwakan/dituntutkan padanya dan jelasnya Terdakwa tidak pakai Penasehat Hukum yang tentu bertentangan dengan maksud Pasal 56 KUHAP, hal ini tidak diperhatikan dan diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan saat menyidangkan perkara Terdakwa dan tentu bertentangan dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perobahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan oleh karenanya adalah patut Bapak Majelis Hakim Agung RI Yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Negeri jo. Pengadilan Tinggi dan mengambil over putusan tersendiri untuk membebaskan Terdakwa dari hukuman ;

Bahwa terdapat 3 (tiga) saksi dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang kesemuanya adalah Anggota Polisi Sat Narkoba Poltabes/Polresta Medan, sedangkan saksi inti yang disebut saksi sumber informasi yang dinyatakan ketiga saksi dan Polisi tersebut tidak dihadapkan/-tidak dihadirkan di depan persidangan dan hal ini merupakan suatu kelalaian yang mendasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara Terdakwa tersebut, dengan pengertian keterangan kurang akurat di dalam pembuktian keberadaan datangnya obat terlarang kepada Terdakwa salah sasaran atau sengaja untuk menjebak Terdakwa dan oleh karena ketidak tahuan dan dangkalnya pengetahuan Terdakwa tentang barang kiriman tersebut diletakkan di ruang dapur yang mana rumah Terdakwa ruangan dapur dan ruangan tengah adalah satu kesatuan, Terdakwa sendiri tidak mengetahui apa nama barang itu dan barulah sesudah di buka para saksi dan diberitahukan saksi bahwa barang tersebut adalah barang yang dilarang oleh hukum dan jelasnya Terdakwa tidak mengetahui isi bungkusannya tersebut dan ia tidak mengerti mengapa barang itu harus dikirim ke tempat tinggalnya seharusnya saksi inti yang disebut 3 (tiga) orang saksi dan Polisi harusnya dihadirkan, di depan persidangan 3 (tiga) orang saksi dan Kepolisian tersebut dan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa terindikasi pemakai Narkoba dan juga Terdakwa tidak mengenal bentuk Narkoba dan bisa saja Terdakwa yang begitu polos yang berpendidikan rendah tidak mengetahuinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana uraian di atas oleh karenanya adalah sangat patut dengan kerendahan hati Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada Bapak yang Mulia Majelis Hakim Agung RI untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya menghukum serangan ringannya demi keadilan yang bermartabat dan penuh kasih sayang ;

Bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-1262/EP-2/08/2010 tanggal 15 Desember 2010 terhadap Terdakwa Karna Nandhen als. Benny mengatakan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;

Bahwa dakwaan/tuntutan Jaksa/Penuntut Umum di atas adalah tidak tepat karena Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan milik Terdakwa hal ini dibuktikan ke 3 saksi dari Polisi Sat Narkoba Poltabes/Polresta Medan, yang mana barang tersebut kiriman Acai yang Terdakwa sendiri tidak tahu itu Narkoba, baru Polisi datang dan buka, bahwa isinya Narkoba, dan logikanya jika seseorang dikirim barang tak tahu isinya apa itu dapat disalahkan/dipersalahkan, sedangkan saat penerima kiriman dan penangkapan berbarengan cepat seakan ada indikasi apa-apa mengakibatkan Terdakwa terjerat hukum dan juga Terdakwa tidak pernah tersangkut Narkotika apalagi pemakai terbukti Polisi atau ke-3 saksi dan Polisi tersebut tidak dapat membuktikannya ;

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di depan Polisi atau dalam BAP : Terdakwa bertemu dengan Acai di Jalan Wajir tepatnya di kedai penjual sop kambing, hubungan Terdakwa dengan Acai berteman dan sudah sangat lama tidak berjumpa didalam obrolan Acai bertanya apa bisnis Terdakwa lalu Terdakwa menjawab berdagang kain dan Acai mengatakan bahwa ianya juga banyak teman yang berbisnis kain dan Acai mengatakan bila ia pulang ke Jakarta akan melobi temannya dan bila oke akan segera dikirim contoh-contoh kain tersebut dan harganya jauh lebih murah dan setelah Acai meminta alamat Terdakwa lalu mereka berpisah ;

Bahwa lebih kurang satu (1) bulan Acai menghubungi Terdakwa dan mengatakan telah dikirimkan contoh kain tersebut, dan mengatakan bila sudah sampai jangan dibuka dulu karena ada contoh-contoh kain untuk orang lain tunggu saya ke Medan nanti dia yang akan membagikannya, setelah dua (2) hari dari hubungan telepon, barang contoh kain Terdakwa terima dan orang yang berjualan di depan rumah dan mengatakan ada kiriman jasa pengiriman diserahkan kepada Terdakwa ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1439 K/PID.SUS/2011



Bahwa besok paginya pintu rumah Terdakwa di ketok dan Terdakwa yang membuka pintu serta begitu pintu di buka Terdakwa melihat ada tiga (3) orang yang tidak dikenal dengan membawa Surat Penggeledahan dan memperkenalkan diri sebagai Polisi, mereka bertanya di mana barang yang dikirim kemarin lalu Terdakwa menunjukkan barang yang dikirim tersebut dan mereka mengambil serta membongkar kiriman tersebut di samping contoh kain ada obat dan kemudian menunjukkan kepada Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi di sanalah Terdakwa tahu obat yang ditunjukkan kepada Terdakwa adalah Pil Extacy setelah diberitahukan Bapak Polisi dan saat Terdakwa diperiksa atau di BAP tanpa didampingi Pengacara ;

Bahwa dari ketiga unsur yang dinyatakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya pada halaman 2 tidaklah tepat dituduhkan bagi Terdakwa dengan alasan :

- 1 Pengertian setiap orang, hal ini tidak dapat dikenakan bagi Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui isi barang yang dikirim dengan dibungkus rapi, dikirim melalui via Tiki tersebut dan yang tahu serta membukanya adalah para saksi dan pihak Kepolisian dan hal ini saat di buka, barulah sesudah terbuka diberitahukan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri terkejut dan jelasnya pengertian setiap orang yang dinyatakan oleh Jaksa/- Penuntut Umum bagi Terdakwa adalah jelas tidak tepat dan harus dikesampingkan ;
- 2 Pengertian tanpa hak atau melawan hukum, di mana Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam perkara ini mengenai barang tersebut karena barang tersebut bukan miliknya dan jikapun barang tersebut sebagai titipan Terdakwa sendiri tidak mengetahui dan tidak mengenal apa isi dari pada barang tersebut, dengan pengertian tidak ada niat karena tidak mengetahui sebagaimana selalu orang mengirim kiriman salah alamat apakah, sipenerima dapat dipersalahkan dan jelasnya barang itu bukan miliknya dan tentu tidak melawan hukum ;
- 3 Pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, jelasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dengan alasan 1 (satu) barang tersebut bukan milik Terdakwa, 2 (dua) Terdakwa tidak pernah menyimpan barang tersebut malahan para saksi yang mengetahuinya, 3 (tiga) Terdakwa tidak pernah menguasai barang tersebut karena bukan barangnya, oleh karenanya pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : KARNA NANDHEN als. BENNY tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1439 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.
ttd./
DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

ttd./
PROF. DR. KOMARIAH E.
SAPARDJAJA, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338